

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT Bank Sarimadu Cabang Lipat Kain

Bank PD. BPR Sarimadu pada awalnya merupakan salah satu Badan Kredit Kecamatan (BKK) dari 6 (enam) BKK yang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 609/IX/1986, Instruksi untuk mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) pada setiap Kabupaten di Propinsi Riau dan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 41/V/Perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Kabupaten Kampar yang ditempatkan di Ujungbatu. Modal Awal BKK Ujungbatu berasal dari pinjaman kepada BPD Riau (Bank Riau) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.⁹

Pada mulanya BKK Ujungbatu dikelola oleh 3 orang yang berkantor di Kantor Camat Tandun dan diresmikan oleh Bupati Kampar Bapak H. Saleh Djasit, SH pada tanggal 27 Juni 1987. Melalui deregulasi perbankan tanggal 28 Oktober 1988 (Pakto '88) dengan SK Presiden Nomor : 38 Tahun 1988 dan SK Menteri Keuangan RI Nomor : 1064/MK.00/1988 dan Nomor : 279/KMK.01/1988, BKK Ujungbatu dipersiapkan untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Gubernur Propinsi Riau dengan Surat Keputusannya Nomor : 539/PSD/86.18 tanggal 18 Desember 1988 menginstruksikan kepada Bupati untuk mempersiapkan pendirian Bank

⁹ Instruksi untuk mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) pada setiap Kabupaten di Propinsi Riau dan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 41/V/Perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkreditan Rakyat (BPR) dalam wilayah masing-masing Kabupaten. Selanjutnya dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kampar, Pemda Kabupaten Kampar membentuk BPR ini menjadi Perusahaan Daerah (PD) melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor : 03 Tahun 1989. Atas persetujuan Bank Indonesia, Menteri Keuangan memberikan izin operasional melalui SK Nomor : Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian izin usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu. Dengan demikian, BKK Ujungbatu resmi beralih status menjadi Bank PD. BPR Ujungbatu. Kemudian dengan Perda Kabupaten Kampar Nomor : 9 Tahun 2003, Nama Bank PD. BPR Ujungbatu berubah nama menjadi Bank PD. BPR Sarimadu. Sesuai dengan perkembangannya serta sejalan dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka Kantor Pusat Bank Sarimadu yang semula berada di Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Pindah ke Bangkinang ibu kota Kabupaten Kampar, Kantor Cabang Lipat Kain¹⁰

Dalam perjalanannya, pengaturan Bank PD. BPR Ujungbatu mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :

1. Tahun 1992 Merupakan tahun berdirinya Bank PD. BPR Lipat kain. Melalui Perda Kabupaten Kampar Nomor : 03 Tahun 1989 juncto Nomor : 01 Tahun 1992, merupakan Perda awal pendirian Bank PD. BPR Lipat

¹⁰ Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kain dengan modal dasar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian izin usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu.¹¹

2. Tahun 1997 Seiring dengan kebutuhan operasional bank, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kampar perda dimaksud diubah dengan Perda Nomor : 04 Tahun 1997 (perubahan pertama) dengan peningkatan modal disetor dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. Tahun 2002 Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Kampar, pada tanggal 2 September 2002 keberadaan dan status kantor mengalami perubahan sebagai berikut :
 - a. Kantor Pusat Ujungbatu menjadi Kantor Cabang Ujungbatu
 - b. Kantor Cabang Bangkinang menjadi Kantor Pusat Bangkinang
4. Tahun 2003 Pada tahun 2003, dilakukan perubahan atas Perda Nomor : 04 Tahun 1997 (perubahan kedua) dengan Perda Nomor : 09 Tahun 2003 Perubahan tersebut antara lain :
 - a. Perubahan nama Bank PD. BPR Lipat Kain diubah menjadi Bank PD. BPR Sarimadu dengan izin Bank Indonesia Nomor : 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu Lipat Kain menjadi Bank PD. BPR Sarimadu.

¹¹ Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian izin usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perubahan Alamat kantor Pusat, semula di Ujungbatu, selanjutnya di Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar.
- c. Perubahan Modal Dasar dari Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Kepemilikan 100% oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
- e. Pada tahun 2009 dilakukan perubahan Peraturan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 09 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu. Perda Nomor : 10 tahun 2009 menitik beratkan pada perubahan pasal per pasal yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan bank.
- f. Modal dasar bank sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor : 09 tahun 2003, tentang Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu telah terpenuhi pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu sebagai pengganti Perda Nomor : 9 Tahun 2003 dan Perda Nomor 10 Tahun 2009. Pada Perda Nomor : 6 Tahun 2010 Modal Dasar Bank mengalami perubahan dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Pada tanggal 22 Maret 2012, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan Modal disetor PD. BPR Sarimadu dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar perubahan modal dasar dimaksud, pemegang saham telah melakukan penambahan modal disetor sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 November 2012 Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyetor tambahan setoran modal pada Bank PD. BPR Sarimadu sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 18 Januari 2013, sehingga modal bank menjadi Rp 17.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
2. Pada tanggal 14 April 2013, PEMDA Kabupaten Kampar telah memberikan penambahan setoran modal sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
3. Penambahan modal tersebut mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-46/KO.5412/2014 tentang Perubahan Modal Disetor pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga setoran modal bank PD. BPR Sarimadu menjadi sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).¹²

B. Visi dan Misi PT Bank Sarimadu Cabang Lipat Kain

Setiap perusahaan tentunya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai dalam pendiriannya. Visi tersebut merupakan tonggak yang menjadi awal terciptanya berbagai rencana-rencana yang akan dilakukan. Sementara misi

¹² <http://www.banksarimadu.com/index.php/tentang-kami>, diakses pada tanggal (28 Juli 2018 pukul 09.00 WIB).

merupakan strategi yang ingin dicapai guna mewujudkan visi yang diimpikan.

Adapun visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut: ¹³

1. Visi “Bank PD. BPR Sarimadu Merupakan Wahana Pengembangan Ekonomi Daerah yang Berbasis Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pelayanan Perbankan”

2. Misi Bank PD. BPR Sarimadu

Misi yang dilakukan Bank PD. BPR Sarimadu untuk mendukung dan merealisasikan visi di atas adalah: ¹⁴

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia secara profesional, memiliki kemauan, kemampuan dan kejujuran serta berakhlak baik dan memiliki loyalitas yang tinggi.
- b. Sistem manajemen dan operasional bank menuju kepada peningkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada manajemen risiko.
- c. Penyediaan kredit untuk menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis kerakyatan secara sehat dan wajar.
- d. Memberikan rasa aman, nyaman dan menguntungkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpanan dana.
- e. Pemupukan permodalan yang diiringi dengan peningkatan kontribusi bagian laba sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

¹³ Visi dan Misi PT Bank Sarimadu Cabang Lipat Kain

¹⁴ Visi dan Misi PT Bank Sarimadu Cabang Lipat Kain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai implementasi dari pembinaan yang berkelanjutan.

- f. Perluasan wilayah kerja pada lokasi potensial, strategis dan dekat dengan nasabah.¹⁵



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ <http://www.banksarimadu.com/index.php/tentang-kami>, diakses pada tanggal (28 Juli 2018 pukul 09.00 WIB